



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : RONALD PATTIASINA
Tempat Lahir : Ambon
Umur/ Tanggal Lahir : 37 tahun/ 03 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Goa Jepang Kampung Sumberker
Belakang Kios Elsadai, Distrik Samofa
Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 08 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2016 s/d 19 Maret 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 01 April 2016 s/d tanggal 30 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 30/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 01 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 01 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONALD PATTIASINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONALD PATTIASINA dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 26 (duapuluh enam) bendel Faktur berwarna Kuning;
 - 25 (duapuluh lima) bendel faktur berwarna merah;
 - 3 (tiga) lembar laporan monitoring Kanvas;
 - 4 (empat) rangkap rekap penjualan Sales dan Rekap Retur penjualan Sales;
 - 4 (empat) *lembar* catatan dari Bendahara.dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV Maju Makmur.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 April 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-17/BIAK/03/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RONALD PATTIASINA, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2015 sampai dengan hari Seiasa tanggal 14 Juli 2015, atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor CV. Maju Makmur yang terletak di Desa Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban KRISTIANTO, SP.r selaku

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Head Resources Developmant (HRD) CV. Maju makmur, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan berulang-ulang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa yang dahulunya adalah karyawan CV. Maju Makmur sejak tahun 2012, dan bertugas sehari-hari sebagai Sales Kanvas dalam melakukan penjualan Produk Nestle ke Konsumen. Sebagai Sales Kanvas Terdakwa diberikan kewenangan penuh dalam melalaikan penawaran barang sekaligus menjual dan memegang uang hasil penjualan dan setiap bulannya Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp. 2. 193.000- (dua juta seratus sembilanpuluh tiga ribu rupiah). Namun pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 saksi korban KRISTANTO, SP., mendapatkan laporan dari saksi ESTHER CHANDRA bahwa telah terjadi selisih antara jumlah stock barang dan nota, selanjutnya saksi korban lalu memanggil saksi JANE RUMAPAR yang merupakan staf keuangan CV. Maju Makmur untuk menanyakan laporan saksi ESTHER CHANDRA, kemudian saksi JANE RUMAPAR menunjukan kepada saksi korban nota barang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi korban lalu memanggil Terdakwa untuk menanyakan tentang Nota barang yang tidak disetorkan tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa produk Nestle antara lain Susu Dancow Coklat shaset, Lactogen, Milo shaset dan produk Nestle lainnya, selanjutnya Terdakwa tawarkan ke pasaran. Namun pada saat kembali ke CV. Maju Makmur Terdakwa hanya menyetorkan sebagian uang hasil penjualan atau bahkan tidak menyetorkan sama sekali uang hasil penjualan tersebut. Dan perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan berulang kali sehingga CV. Maju Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 42. 834.258.- (Empatpuluh Dua juta Delapan ratus tigapuluh empat ribu duaratus limapuluh delapan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KRISTANTO,SP** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa RONALD PATTIASINA;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PNBik



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan Penggelapan sejak bulan Juli tahun 2015, bertempat di Kantor CV. Maju Makmur yang terletak di Desa Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya terdakwa adalah Karyawan dari CV. Maju Makmur dan mulai bekerja sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi menerangkan sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Seles Kanvas dari produk Nestle;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa mengambil barang berupa produk Nestle dari CV. Maju Makmur, kemudian barang-barang tersebut terdakwa tawarkan ke langganan, namun setelah laku terjual barang yang diambil tersebut tidak disetorkan sesuai dengan nota pengambilan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut CV. Maju Makmur mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 36.000.000,- (Tigapuluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah membayar kerugian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Seles Kanvas terdakwa digaji perbulan sebesar Rp 2.190.000,- (Duajuta seratus sembilanpuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ketika bekerja pada tahun 2012, terdakwa menerima gaji pencarian, namun karena prestasi terdakwa kemudian diangkat sebagai Seles Kanvas dan menerima gaji perbulan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya terdakwa pernah tidak menyetorkan uang hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), ketika ketahuan lalu gaji terdakwa dipotong, namun terdakwa hanya menyetor beberapa kali saja, sehingga saksi kemudian melaporkan terdakwa ke Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. **JANE ESTERITA ANATASIA RUMAPAR** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di CV. Maju Makmur, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah adanya selisih setoran penjualan yang dilakukan oleh terdakwa RONALD



PATTIASINA;

- Bahwa saksi menerangkan di kejadian tersebut terjadi sejak bulan Juli tahun 2015, bertempat di Kantor CV. Maju Makmur yang terletak Desa Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfbr;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebelumnya adalah karyawan CV. Maju Makmur dan bertugas sebagai Seles Kanvas;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui adanya selisih setoran penjualan setelah saksi melakukan pengecekan Nota penjualan dengan setoran dan retur ternyata terdapat selisih sehingga saksi lalu berkordinasi dengan bagian Nestle ternyata terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan tutup buku setiap mingguan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Februari 2015, namun kemudian kerugian tersebut diganti oleh terdakwa dengan cara potong gaji;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada Bulan Juni sampai akhir Juli 2015, terdakwa kembali mengulangi perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa CV. Maju Makmur, sekitar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) sampai Rp. 40.000.000,- (empatpuluh iuta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya pada bulan Februari 2015, setelah saksi mengetahui adanya selisih, saksi lalu menyampaikan kepada terdakwa, lalu saat itu terdakwa mengatakan potong gaji saja;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil barang, kemudian menjual barang tersebut ke pasar namun pada saat penyeteroran uang hasil jualan tersebut tidak disetorkan sesuai dengan jumlah pengambilan barang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. **ESTER CHANDRA** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja di CV. Maju Makmur dan menjabat sebagai Manager Marketing, sedangkan terdakwa adalah anak buah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa yang adalah seles Kanvas mengambil barang dari saksi



WIDYA TRI OKTAVIA, selanjutnya terdakwa menyerahkan nota pengambilan kepada saksi JANE ESTERITA ANATASIA RUMAPAR, selanjutnya setelah itu terdakwa pergi menawarkan barang kepada langganan namun uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan terdakwa sehingga CV. Maju Makmur mengalami kerugian

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tau berapa gaji yang diterima terdakwa setiap bulan, dan CV. Malu Makmurlah yang menggaji terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

4. **WIDYA TRI OKTAVIA** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak bulan Juli tahun 2015, bertempat di Kantor CV. Maju Makmur yang terletak Desa Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa sebagai seles kanvas datang mengambil barang kemudian saksi yang mengeluarkan Nota pengambilan barang, selanjutnya terdakwa lalu pergi kepada saksi JANE ESTERITA ANATASIA RUMAPAR. untuk mencatat banyaknya pengambilan pada hari itu., selanjutnya terdakwa lalu pergi untuk menawarkan barang kepada konsumen namun uang hasii penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan sehingga CV. Maju Makmur mengalami kerugian;
- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa untuk dipasarkan adalah produk dari Nestie.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. **KANISIUS JEMALI** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di (CV. Maju Makmur, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah adanya selisih setoran penjualan yang dilakukan oleh terdakwa RONALD PATTIASINA;
- Bahwa saksi menerangkan di kejadian tersebut terjadi sejak buian Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, bertempat di Kantor CV. Maju Makmur yang terletak Desa Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa saksi menerangkan setiap harinya saksi bertugas sebagai sopir dari terdakwa ketika menawarkan barang ke langganan;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut, karena terdakwa Liyak per nah bercerita kepada saksi
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi bekerja dengan terdakwa terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik Polres Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sejak bulan Juli 2015, bertempat di kantor CV. Maju Makmur yang terletak Desa Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah bekerja di CV. Maju Makmur sejak tahun 2012 dan bei lugas sehari-hari sebagai Seles Kanvas dari produk NESTLE,
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa sebagai seles kanvas datang ke CV. Maju Makmur kemudian mengambil barang produk Nestle, selanjutnya terdakwa íáiú membawa barang-barang tersebut untuk ditawarkan kepelanggan namun setelah barang terjual uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan sama sekali atau kadang terdakwa setorkan sebagian;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu istri terdakwa minta uang, sedangkan saat itu terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa lalu menggunakan uang setoran tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain mengirimkan uang kepada istri, terdakwa juga ada menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan total kerugian yang dialami oleh CV. Maju Makmur akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 42.834.258.-

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empatpuluh Dua juta Delapan ratus tigapuluh empat ribu duaratus limapuluh delapan rupiah).

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (duapuluh enam) bendel Faktur berwarna Kuning;
- 25 (duapuluh lima) bendel faktur berwarna merah;
- 3 (tiga) lembar laporan monitoring Kanvas;
- 4 (empat) rangkap rekap penjualan Sales dan Rekap Retur penjualan Sales;
- 4 (empat) lembarcatatan dari Bendahara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan dari CV. Maju Makmur sejak tahun 2012 dan bertugas sehari-hari sebagai Seles Kanvas produk-produk Mestte, telah menggunakan uang hasil penjualan produk Nestle untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa dengan jalan terdakwa datang ke CV. Maju Makmur yang terletak Desa Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfbr kemudian mengambil barang-barang berupa produk Nestle, selanjutnya terdakwa lalu membawa barang-barang tersebut untuk ditawarkan kepelanggan namun setelah barang terjual uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan sama sekali atau kadang terdakwa setorkan sebagian saja ke CV. Maju Makmur sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambii uang hasil penjuaian dari produk-produk Nestle tersebut tanpa setau atau seijin dari CV. Maju Makmur sehingga CV. Maju Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 42. 834.258.- (Empatpuluh Dua juta Delapan ratus iigapuluh empat ribu duaratus limapuluh delapan rupiah);
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan CV. Maju Makmur sejak tahun 2012 dan bertugas sehari-hari sebagai Seles Kanvas produk Nestle;
- Bahwa sebagai seorang Sales Kanvas terdakwa memiliki kewenangan untuk menawarkan produk-produk Nestle, dan juga memegang uang hasil penjualan produk tersebut sebelum disetorkan ke CV. Maju Makmur;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PNBik



- Bahwa uang hasil penjualan produk Nestle tersebut yang seharusnya terdakwa setorkan ke CV. Maju Makmur sebagai pemilik barang, tidak terdakwa setorkan melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil kemudian menggunakan uang hasil penjualan produk Nestle yang seharusnya terdakwa setorkan ke CV. Maju Makmur telah terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa RONALD PATTIASINA yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsafi sedangkan dari segi isinya "Sengaja" berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh terdakwa



atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum", adalah melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan dari CV. Maju Makmur sejak tahun 2012 dan bertugas sehari-hari sebagai Seles Kanvas produk-produk Mestte, telah menggunakan uang hasil penjualan produk Nestle untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa dengan jalan terdakwa datang ke CV. Maju Makmur yang terletak Desa Mandouw Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfbr kemudian mengambil barang-barang berupa produk Nestle, selanjutnya terdakwa lalu membawa barang-barang tersebut untuk ditawarkan kepelanggan namun setelah barang terjual uang hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan sama sekali atau kadang terdakwa setorkan sebagian saja ke CV. Maju Makmur sedangkan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambii uang hasil penjuaian dari produk-produk Nestle tersebut tanpa setau atau seijin dari CV. Maju Makmur sehingga CV. Maju Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 42. 834.258.- (Empatpuluh Dua juta Delapan ratus iigapuiuh empat ribu duaratus limapuiun delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur "**dengan sengaja**" maupun unsur "**melawan hukum**".

Ad. 3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yana seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dipersidangan diperoleh fakta-fakta Hukum berupa:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan CV. Maju Makmur sejak tahun 2012 dan bertugas sehari-hari sebagai Seles Kanvas produk Nestle;
- Bahwa sebgal seorang Sales Kanvas terdakwa memiliki kewenangan untuk menawarkan produk-produk Nestle, dan juga memegang uang hasil penjualan produk tersebut sebelum disetorkan ke CV. Maju Makmur;
- Bahwa uang hasil penjualan produk Nestle tersebut yang seharusnya terdakwa setorkan ke CV. Maju Makmur sebagai pemilik barang, tidak terdakwa setorkan melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PNBik



terdakwa sehingga CV. Maju Makmur akhirnya menderita kerugian sebesar Rp. 42.834.258.- (Empatpuluh Dua juta Delapan ratus tigapuluh empat ribu duaratus limapuluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur **"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**.

Ad. 4. Unsur " terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan " :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa perbuatan terdakwa mengambil kemudian menggunakan uang hasil penjualan produk Nestle yang seharusnya terdakwa setorkan ke CV. Maju Makmur telah terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Bulan Juli 2015.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut kami unsur **terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mendatangkan kerugian kepada CV Maju Makmur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RONALD PATTIASINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RONALD PATTIASINA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (duapuluh enam) bendel Faktur berwarna Kuning;
 - 25 (duapuluh lima) bendel faktur berwarna merah;
 - 3 (tiga) lembar laporan monitoring Kanvas;
 - 4 (empat) rangkap rekap penjualan Sales dan Rekap Retur penjualan Sales;
 - 4 (empat) *lembar*catatan dari Bendahara.**dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV Maju Makmur.**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada **Selasa, tanggal 17 Mei 2016** oleh **ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **MUSLIM M.ASH SHIDDIQI,S.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **LINDA AB LEWERISSA,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ELMIN Y PALYAMA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUSLIM M. ASH SHIDDIQI,S.H.

ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

LINDA AB LEWERISSA,S.H.